

BAB III

IDENTIFIKASI AYAT-AYAT KHAMAR DAN PENAFSIRANNYA DALAM TAFSIR AL-MISBAH

A. Ayat-Ayat Mengenai Khamar Dalam Alquran

Sebelum penulis memaparkan dan menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar dalam Alquran, sebaiknya penulis menyebutkan terlebih dahulu apa itu khamar atau batasan-batasan istilah mengenai khamar serta lafal-lafal yang sinonim dengannya, baik secara leksikal maupun hanya maknanya saja.

Di dalam *Kamus Ilmu Alquran* disebutkan bahwa *khamr* artinya menutupi, karena ia menutupi akal. Abu Hanifah memberikan pengertian *khamr* sebagai nama untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali, sari buah itulah yang mengandung unsur memabukkan.¹ Ada pula yang memberi pengertian *khamr* dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkan. Artinya segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamr*.² Kata *khamr* atau *al-khamr* berasal dari bahasa Arab yang jika disebutkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan khamar. Jadi *khamr* dengan khamar adalah sinonim (sama). Walaupun beda bahasa dan cara pengucapannya tetapi maknanya sama.

Ada beberapa istilah di dalam Alquran yang serupa dengan *khamr* (yang memabukkan), terletak di dalam surat dan ayat yang berbeda, seperti lafal *sakaran*, *sukārā*, *sakra*, dan *khamrin lazzat* atau *syarābun lazzīz* (minuman yang amat lezat).³ Ternyata ditemukan ada berapa ayat dalam Alquran yang berbicara mengenai khamar, meskipun ditemukan ada kemiripan makna antara satu dengan yang lainnya, ternyata juga ditemukan makna dan maksud yang sedikit agak berbeda dengan yang lainnya.

Pengarang *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān*, mengatakan bahwa anggur yang sengaja dibuat untuk memabukkan, lalu disuguhkan khusus untuk para raja biasanya dinamai dengan

¹. Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 152.

². *Ibid.*

³. Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, *Mu’jam al-Mufahras li Alfāz Alqurān al-Karīm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1410 H), h. 245.

khamar.⁴ Sedangkan menurut terminologis, khamar adalah minuman keras yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain-lain.⁵

Dalam *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, disebutkan bahwa khamar adalah minuman beralkohol.⁶ Minuman beralkohol yaitu segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol, diproduksi dengan fermentasi maupun destilasi seperti anggur, nanas, maupun dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat seperti limbah dari pabrik gula tebu.⁷

Pengarang kitab *Ma'āni al-Qurān* juga menyebutkan bahwa istilah *al-khamr* masih bersifat global dalam Alquran. Menurut beliau definisi khamar ialah segala perbuatan yang dapat menutupi, menghilangkan atau merusakkan akal. Dinamai *khamr* karena segala hal yang memabukkan dapat mengganggu dan merusak akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Jadi, segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dirinya baik itu menggunakan pohon atau lainnya sudah dinamakan khamar.⁸

Menurut Ibn Taimiyah seperti yang dikutip oleh Ahmad Harak beliau menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat membuat akal hilang atau rusak baik itu karena mabuk atau tidak, baik sedikit atau banyak jumlahnya, atau dapat memberikan pengaruh positif, apapun jenisnya baik itu berbentuk cairan atau benda padat (kapsul) baik berupa minuman ataupun makanan tetap dinamai khamar. Jadi semua itu tetap haram dikonsumsi.⁹ Beliau juga menambahkan bahwa setiap minuman yang memabukkan tetap dinamai khamar, baik yang terbuat dari buah-buahan seperti kurma, anggur dan buah tin, atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung, atau terbuat dari sari-pati seperti madu atau terbuat dari hewan seperti susu kuda. Bahkan Nabi, Khulafaurasyidin dan para sahabat telah mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan serta mengklaim hal itu adalah khamar.¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan

⁴. Husain Muhammad Makhlūq, *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān* (Beirut: Dar al-Mustaqbal, t.t), h. 118.

⁵. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 717.

⁶. Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, t.t), h. 220.

⁷. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cv. Duta Grafika, cet. 3, juz. 7, 2009), h. 13-14.

⁸. 'Abd al-Jalīl 'Abduh Syalabī, *Ma'āni al-Qurān wa I'rābuhu liz Zujāj*, 3. Juz, Juz. 3 (T.t.p: 'Alim al-Kutub, cet. 1, juz. 1, 1988 M /1408 H), h. 291.

⁹. Abū al-Mijād Ahmad Harak, *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar al-Basyir, cet. 1, t.t), h. 23 dan 30.

¹⁰. *Ibid.*, h. 18.

bahwa yang dimaksud dengan khamr adalah semua bahan makanan, yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan.¹¹

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi awal terhadap khamar secara khusus ialah nama untuk jenis minuman yang terbuat dari perasaan anggur, kurma, buah tin atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung atau terbuat dari sari pati seperti madu atau terbuat dari susu yang difermentasikan sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan menjadi bersih kembali yang ke semua itu jika dikonsumsi dapat memabukkan. Sedangkan definisi khamar secara umum adalah segala sesuatu yang bisa memabukkan atau tidak memabukkan (meski tidak ada bahan alkohol), apapun bahan mentah dan jenisnya, baik itu berbentuk minuman, makanan maupun cairan dan benda padat yang jika dikonsumsi (digunakan); dengan cara diminum atau dimakan oleh orang yang normal dalam kadar sedikit ataupun banyak jumlahnya dapat menutupi, menghilangkan, mengganggu atau merusak akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Dengan kata lain, segala hal-apapun jenisnya- yang dapat membuat akal / otak dan tubuh manusia menjadi ketagihan dan rusak sudah dinamakan dengan *al-khamr*.

Salah satu cara untuk dapat memahami makna komprehensif tentang khamar dalam Alquran adalah dengan cara menghimpun semua *naṣ* (teks) yang berkaitan dengan khamar walaupun beragam surat dan ayat. Lalu menganalisisnya satu persatu. Di antara ayat-ayat yang ada relevansinya dengan khamar adalah QS. Al-Maidah (5): 90 & 91. Kemudian QS. Al-Baqarah (2): 219, QS. Yusuf (12): 36 & 41, serta QS. Muhammad (47): 15, QS. An-Nahl (16): 67, QS. An-Nisa' (4): 43, QS. Al-Hijr (15): 72, QS. At-Thur (52): 23, dan QS. As-Shafat (37): 45, 46 & 47.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar bisa penulis klasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Bagian pertama adalah lafal sama serta mengandung arti dan maksud yang sama dengan kata *khamr*

Adapun lafal yang sepadan dengan tema di atas walaupun beda baris serta ada tidaknya penyebutan (ل) *alif-lamnya* adalah kata *al-khamr* (*khamr*), *khamran* dan *khamrin lazzat*. Kata *khamr* atau *al-khamr* disebutkan dalam Alquran sebanyak 6 kali dalam surat dan ayat yang berbeda, seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 219, kemudian pada QS. Yusuf (12): 36

¹¹. Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 2000), h. 1151.

dan 41, selanjutnya QS. Muhammad (47): 15, dan QS. Al-Maidah (5): 90 dan 91.¹² Di antara ayat-ayat yang menggunakan lafal atau kata *khamr* itu ialah

a. QS. Al-Baqarah (2): 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dapat dilihat pada ayat di atas, Alquran menyatakan bahwa *al-khamr* itu bisa memberikan manfaat, tetapi dosa yang ditimbulkannya itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, yang ingin kita telusuri adalah apa saja manfaat dari khamar tersebut. Jika ditelisik terhadap ayat di atas, kata yang digunakan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *al-khamri*. Pada ayat ini, kata *al-khamri* memiliki makna yang sangat luas.

b. Kemudian QS. Al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan adalah khamar. Khamar itu adalah perbuatan keji karena khamar merupakan induknya segala

¹². Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāḍ al-Qur’ān* (Kairo: Dar al-Hadis, 1945 M / 1364 H), h. 245. Dan lihat juga Subḥi ‘Abdur Raūf, *al-Mu’jam al-Mauḍū’ī li Āyāt al-Qur’ān al-Karīm* (Cairo: Dar al-Fadḥilah, 1990), h. 596. Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2011), h. 205-210.

perbuatan jahat. Oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk menjauhi khamar supaya mereka memperoleh kesuksesan atau ketenangan dalam kehidupan. Pada ayat di atas, kata yang digunakan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *al-khamru* sama seperti ayat yang pertama dalam QS. Al-Baqarah (2): 219.

c. Di antara ayat yang menjelaskan tentang *al-khamr* adalah QS. Al-Maidah (5): 91, yaitu:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ اَلْعَدَاوَةَ وَابْغُضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat di atas menganjurkan kepada manusia supaya menjauhi dan meninggalkan khamar, sebab khamar itu dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan serta menghalangi manusia dari mengingat Allah swt., yang dapat merugikan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Pada ayat di atas, kata yang digunakan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *al-khamri* sama seperti QS. Al-Baqarah (2): 219 dan pada QS. Al-Maidah (5): 90.

d. Ayat berikutnya adalah QS. Muhammad (47): 15 yang berbunyi:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿١٥﴾

(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama

dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya?

Ayat di atas menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, salah satu bentuk kenikmatan itu adalah Allah menyediakan kepada mereka berupa sungai-sungai yang terbuat dari khamar. Walaupun di dunia khamar telah diharamkan, tetapi di akhirat khamar menjadi salah satu minuman surga yang sangat lezat bagi peminumnya. Pada ayat tersebut, kata yang digunakan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *khamrin*, meski tidak disebutkan (ال) *alif* dan *lam* tetapi maksudnya sama seperti ayat yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2):219 dan QS. Al-Maidah (5): 90 dan 91. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa *khamrin* merupakan minuman yang sangat amat lezat.

e. Selanjutnya adalah QS. Yusuf (12): 36, yaitu:

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا
تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنَأُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Dan bersama dengan dia masuk pula kedalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." Berikanlah kepada kami ta`birnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena`birkan mimpi).

Ayat di atas menjelaskan tentang pertanyaan salah seorang tahanan penjara kepada Nabi Yusuf As, tentang arti mimpi, di mana -dalam mimpinya itu- ia memeras anggur. Dia bertanya kepada Nabi Yusuf, karena beliau dianggap sebagai orang yang pandai menakbirkan mimpi. Pada ayat di atas, kata yang digunakan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *khamran* yang memiliki arti memeras anggur menjadi minuman yang memabukkan.

f. Di antara ayat berikutnya yang berkaitan dengan khamar ialah QS. Yusuf (12): 41, yaitu:

يَا صَاحِبِ السَّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ
الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

Hai kedua penghuni penjara, "Adapun salah seorang di antara kamu berdua, akan memberi minum tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku)."

Penyebutan kata *khamran* pada ayat di atas sama seperti QS. Yusuf (12): 36, di mana kata *khamran* dalam ayat di atas memiliki arti minuman yang memabukkan.

2. Bagian kedua yaitu Lafal dan redaksi ayat berbeda, baik dari segi baris maupun cara bacanya tetapi arti dan maksudnya sama dengan kata *khamr*.

Ayat-ayat yang secara lafalnya berbeda tetapi arti katanya memiliki relevansi dengan kata *khamr* di atas, yaitu *sakaran* dan *sukārā*. Lafal *sakaran* disebutkan dalam QS. An-Nahl (16): 67,¹³ sedangkan lafal *sukārā* disebutkan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 43.¹⁴ Di antaranya ialah:

- a. Tercantum dalam QS. An-Nahl (16): 67 yaitu:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa anggur ada yang dijadikan sebagai rezeki yang baik dan ada yang dijadikan sebagai minuman yang memabukkan. Pada ayat di atas, kata yang digunakan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *sakaran* yang memiliki arti minuman yang memabukkan, hai ini memiliki kesamaan arti seperti yang terdapat QS. Yusuf (12): 36 dan 41. Dalam ayat ini disebutkan bahwa salah satu jenis khamar adalah terbuat dari anggur. Anggur adalah rezeki yang baik dan memabukkan.

¹³. Muḥammad Adnan Salīm & Muḥammad Bassam Rusydī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ānī al-Qur'ān al-'Adhīm* (Beirut: Dar el-Fikr, 1990 M/ 1416 H), h. 405. Lihat juga, Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2011), h. 210.

¹⁴. Al-Husni al-Muqaddasi, *Fath ar-Rahman* (Jakarta: Maktabah Dahlan, t.t), h. 216.

b. Kemudian QS. An-Nisa (4): 43 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang yang sedang mabuk dalam artian tidak sadarkan diri atau kurang kesadarannya, maka tidak diperkenankan menunaikan salat. Sebab salat tidak akan sah jika orang yang mengerjakannya tidak paham dan tidak tahu tentang bacaan yang dibacanya, bahkan dikuatirkan akan terbaca kata-kata yang tidak semestinya terucap ketika dalam proses pelaksanaan salat. Pada ayat di atas, kata yang relevan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *sukārā* yang memiliki arti dalam kondisi mabuk.

3. Bagian ketiga yaitu Redaksi ayat berbeda tetapi maksudnya sama

Adapun redaksi ayat yang berbeda tetapi maksudnya sama dan sesuai dengan kata *khamr* di atas tercantum dalam QS. At-Thur (52): 23, kemudian QS. As-Safat (37): 45, 46, & 47 dan QS. Al-Insan (76): 17.¹⁵ Di antara ayat-ayatnya ialah:

a. QS. At-Thur (52): 23, yaitu

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿٢٣﴾

Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

¹⁵. Muḥammad Adnan Salīm & Muḥammad Bassam Rusydī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ānī al-Qur'ān al-Adhīm* (Beirut: Dar el-Fikr, 1990 M/ 1416 H), h. 405.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa penghuni surga saling memperebutkan gelas yang berisi air kenikmatan, salah satunya ialah kenikmatan boleh meneguk air yang berisi khamar. Ketika mereka saling memperbutkan minuman tersebut, mereka tidak saling mencemooh atau mengeluarkan kata-kata cacian, tidak mau melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan lahirnya dosa nestapa.

b. Kemudian QS. As-Safat (37): 45, 46 dan 47, yaitu:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيِّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزَّفُونَ

﴿٤٧﴾

45. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. 46. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. 47. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Ayat di atas menyatakan bahwa penghuni surga akan diberikan gelas yang berisi minuman khamar, karena di sana tersedia sungai khamar, airnya berwarna putih bersih dan rasanya begitu sedap dan nikmat, bahkan yang meminumnya tidak akan merasakan mabuk, sebab di dalamnya tidak terkandung alkohol. Jika kita perhatikan ayat di atas, meski tidak disebutkan lafal khamar, tetapi makna dan maksud ayat tersebut jelas berkaitan dengan kata khamar.

c. Di antara ayat berikutnya adalah QS. Al-Insan (76): 17 dan 21, yaitu:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾

Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa penghuni surga akan diberikan pakaian sutera tebal dan halus yang berwarna hijau, dipakaikan gelang yang terbuat dari perak serta diberikan juga kepada mereka minuman yang bersih. Salah satunya seperti minuman khamar dan ada juga minuman yang dicampur dengan jahe. Ini merupakan kenikmatan terbesar sebagai balasan kepada mereka karena telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala laranganNya.

4. Bagian keempat ialah arti kosa-katanya sama tetapi maksud dan penjelasan ayatnya berbeda.

Walaupun dari segi arti katanya memiliki makna yang sama dengan kata *khamr* di atas. Akan tetapi, maksud dan penjelasan ayatnya berbeda, dalam artian tidak ada relevansinya dengan kata khamar. Adapun lafal yang sesuai dengan hal ini adalah kata *sakra* dan *sukārā*. Kata *sakra* tercantum di dalam QS. Al-Hijr (15): 72,¹⁶ dan 15,¹⁷ sedangkan kata *sukārā* terdapat dalam QS. Al-Hajj (22): 2.¹⁸ Di antaranya ialah:

a. QS. Al-Hijr (15): 15 yang berbunyi:

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

Tentulah mereka berkata: "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir".

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa kata-kata *sukkirat* mengandung arti kabur atau tertutup, karena sama-sama tidak jelas. walaupun penafsiran dari ayat di atas tidak menyinggung masalah *khamr*, tetapi jika kita kaji lebih dalam terhadap arti kata dari *sukkirat* yang berarti mabuk, agaknya lebih mirip dengan kata *al-khamr*.

b. Kemudian QS. Al-Hajj (22): 2, yaitu:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ

بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

¹⁶ Subhi 'Abdur Ra'uf, *al-Mu'jam al-Mawḍū'ī li Āyāt al-Qur'ān al-Karīm* (Cairo: Dar al-Fadhlilah, 1990), h. 596.

¹⁷ Al-Husni al-Muqaddasi, *Fath ar-Rahman* (Jakarta: Maktabah Dahlan, t.t), h. 216.

¹⁸ Al-Husni al-Muqaddasi, *Fath ar-Rahman* (Jakarta: Maktabah Dahlan, t.t), h. 216.

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.

Pada ayat di atas disebutkan kata-kata *sukārā* yang berarti mabuk, di mana kondisi manusia dalam keadaan mabuk/panik, tidak sempat memikirkan orang lain saat terjadinya kegoncangan pada hari kiamat. Sebenarnya penafsiran dari ayat di atas, juga tidak menyinggung masalah *khamr*, tapi jika kita telusuri lebih dalam terhadap arti kata dari lafal *sukārā*, agaknya lebih mirip dan memiliki relevansinya dengan lafal *khamr*, karena sama-sama memiliki arti memabukkan. Ketika terjadinya hari kiamat, manusia dalam kondisi mabuk. Tetapi arti mabuk di sini bermakna *majāzī*, bukan mabuk hakiki.

c. Ayat selanjutnya adalah QS. Al-Hijr (15): 72 yaitu:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

(Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)".

Pada ayat ini dijelaskan bahwa mabuk mengandung arti kesesatan. Sebab Kaum Nabi Luth terombang-ambing dalam kesesatan karena melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah swt. Pada ayat di atas, kata yang relevan untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *sakra* yang memiliki arti memabukkan. Dan kata memabukkan di sini lebih tepat diartikan sebagai kesesatan. Sebenarnya penafsiran dari ayat di atas juga tidak menyinggung masalah *khamr*, tetapi jika kita lihat arti ayat dari lafal *sakra* yang memiliki makna memabukkan, agaknya lebih mirip dengan arti kata *al-khamr*. Sebab ketika mabuk, orang-orang bisa dengan mudah melakukan hal-hal yang tercela dan sesat.

B. Penafsiran Quraish Shihab Seputar Ayat-Ayat Khamar Dalam Tafsir Al-Misbah

Dalam pembahasan ini, penulis akan menyebutkan bagaimana pandangan Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan khamar. Di antara ayat-ayat yang ada relevansinya dengan hal ini ialah

1. QS. Al-Baqarah (2): 219, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa pertanyaan di atas adalah tentang hakikat *khamr* (minuman keras) dan judi. Ini adalah salah satu bentuk perolehan dan penggunaan harta yang dilarang sebelum ini (ayat 188) serta bertentangan dengan menafkankannya di jalan yang baik (ayat 215). Di sisi lain, sebelum ini telah dijelaskan tentang bolehnya makan dan minum di malam hari Ramadhan, maka di sini dijelaskan tentang minuman keras yang dirangkaikan dengan perjudian, karena masyarakat Jahiliyah sering minum sambil berjudi. Selain itu, salah satu barang rampasan dari kafilah yang dihadap oleh Abdullah Ibn Jahsy adalah minuman keras.¹⁹

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa yang disebut *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan serta merusak akal dan jiwa. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum oleh orang yang normal –bukan orang yang telah terbiasa meminumnya – maka ia adalah khamar. Ada pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama yang bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa *khamr* hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, maka ia tidak dinamai *khamr* tetapi dinamai *nabidz* (نَبِيذ). Selanjutnya kelompok ulama ini juga berpendapat, bahwa yang

¹⁹. M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004), h. 467.

haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur yaitu khamar. Sedang *nabidz* tidak haram kalau sedikit. Ia baru haram kalau banyak.

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa Nabi saw., diperintahkan Allah untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu: *Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar, yaitu seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan kebohongan, perolehan harta tanpa hak, menimbulkan benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa Jahiliyah hasil perjudian dan khamar mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya (khamar dan judi) lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi, maka pasti di akhirat kelak.*²⁰

Ayat ini merupakan ayat kedua yang berbicara tentang minuman keras. Ayat yang pertama adalah Firman-Nya: *“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.”* (QS. An-Nahl (16): 67). Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum secara tegas diharamkan. Adapun dalam ayat yang sedang dibahas ini, isyarat kuat tentang keharamannya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Jawaban yang menyatakan dosa kedua lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram. Nanti dalam QS. An-Nisa’ (4): 43, secara tegas Allah melarang mabuk tetapi itupun belum tuntas, karena larangannya terbatas pada waktu-waktu menjelang salat. Lalu dalam QS. Al-Maidah (5): 90 turun larangan tegas, dan terakhir menyangkut minuman keras / *khamr* untuk sepanjang waktu. Demikian tahapan yang ditempuh Alquran dalam mengharamkan minuman keras.²¹

²⁰. *Ibid.*, h. 468

²¹. *Ibid.*

Quraish Shihab terhadap ayat di atas, lebih menekankan agar manusia mau menjauhi khamar dan barang tersebut tidak boleh dikonsumsi sama sekali, karena khamar lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Manusia ketika hidup di dunia ini, harus bisa berfikir tentang apa yang dapat diraih di dunia dan di akhirat, bukan hanya berfikir tentang dunia semata-mata. Berfikir bagaimana menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat, sehingga mereka harus melakukan hal-hal yang banyak manfaatnya dan menghindari dari hal-hal yang lebih banyak mudarat dan besar dosanya, atau bahkan menghindari bukan hanya yang buruk saja tetapi juga yang tidak bermanfaat.

Berdasarkan pemaparan Quraish Shihab terhadap penafsiran ayat di atas (QS. Al-Baqarah (2): 219) yang terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah*, dapat dipahami bahwa Quraish shihab menjelaskan tentang hakikat *khamr* (minuman keras) dan judi, di mana *khamr* menjadi salah satu minuman favorit masyarakat Jahiliyah kala itu, bahkan khamar dalam bentuk minuman keras dijadikan sebagai salah satu barang rampasan dari kafilah yang dihadang oleh Abdullah Ibn Jahsy.

Dalam penafsiran terhadap ayat di atas, Quraish Shihab juga menjelaskan tentang bagaimana definisi khamar, klasifikasi dan kategorinya (jenis). Kemudian beliau juga menjelaskan tentang dampak negatif dari mengkonsumsi khamar seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan kebohongan, perolehan harta tanpa hak, menimbulkan benih permusuhan. Beliau juga menjelaskan tentang dampak positif khamar, di antara beberapa manfaat dari khamar adalah berupa manfaat duniawi, yang mana manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir manusia di dunia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja.

Jika kita perhatikan penjelasan Quraish Shihab yang mengatakan, “Jawaban yang menyatakan dosa kedua lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikanannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram”. Beliau juga menambahkan bahwa “Dosa yang diakibatkan oleh khamar lebih besar dari pada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka.”

Dari sini agaknya kita bisa memahami bahwa khamar itu sebaiknya wajib dihindari karena banyak sekali sisi keburukan atau mudaratnya bagi manusia bahkan yang melanggar

aturan Tuhan akan diberikan siksaan berat di akhirat kelak, ini menunjukkan betapa beratnya dampak negatif dari khamar, tetapi ironisnya Quraish tidak menyebutkan dan menawarkan solusi ampuh terhadap hal ini, beliau juga tidak menetapkan jenis hukuman yang pantas diberlakukan kepada pelaku khamar, baik yang telah mengkonsumsi atau yang akan konsumsinya nanti, seharusnya beliau menawarkan solusi terhadap pemasalahan ini, karena hal ini menyangkut dengan ribuan nyawa, harta, akal dan tubuh banyak orang, apakah dengan cara memberlakukan rehabilitasi atau mengintruksikan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang berkaitan dengan pelaku khamar, atau memberlakukan hukuman mati (eksekusi mati) di suatu tempat, atau mengasingkan pelaku ke sebuah pulau²² atau tempat-tempat yang jauh dari keramaian seperti penjara. Menerapkan hukuman mati, wujudnya bisa berbentuk penembakan, atau digantung dan lain-lain. Sebab tujuan dari memberlakukan hukuman itu ialah menahan atau mencegah dari segala mudarat atau keburukan yang akan terjadi di masa depan, baik itu mudarat yang menyangkut dengan individu maupun dengan orang banyak.²³ Bahkan hukuman mati boleh diberlakukan jika pemimpin atau pemegang dan pengambil kebijakan melihat adanya kemaslahatan bagi orang banyak. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:²⁴

إن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل

“Sesungguhnya aneka mafsadah itu tidak akan hilang sisi keburukannya kecuali dengan memberlakukan hukuman mati maka hukuman mati itu harus ditegakkan.”

Penulis lebih setuju jika pelaku khamar diberikan hukuman yang setimpal seperti pelaku yang baru dalam tahap coba-coba jika terbukti bersalah dan tertangkap oleh pihak penegak hukum, maka boleh dikenakan sanksi penjara dengan batas waktu maksimal (tinggi), jika pengedar, pemasok dan pembuat maka harus diberlakukan hukuman mati, baik di eksekusi di tempat yang jauh dari manusia atau dihukum mati di sebuah pulau atau di penjara. Sebab hal ini ada kaitannya dengan kemasalahatan orang banyak, dan mempertahankan nyawa orang banyak itu hukumnya wajib.

²². Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap Nasir bin Hijaj yang suka berdandan seperti perempuan bahkan mengenakan pakaian perempuan, ia berasal dari kota Madinah diasingkan ke Kota Basrah. Ia juga merupakan sastrawan terkenal di Kota Madinah. Lihat hal ini pada Ahmad Harak, *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat...*, h. 87.

²³. *Ibid.*, h. 79.

²⁴. *Ibid.*, h. 87.

Banyak orang yang sudah terjerumus dirinya ke dalam lobang khamar atau narkoba susah selamat dari hal itu, bahkan harus mengeluarkan dana yang sangat banyak demi memuaskan ketagihan dan ketergantungan terhadap benda-benda haram itu. Padahal setiap akal dan jiwa manusia wajib dilindungi, apa lagi sisi manfaat khamar hanya dinikmati oleh segelintir orang seperti penjual, pengedar, pemakai dan perusahaan yang membuat khamar.

Di samping itu pula, menurut beliau minuman keras adalah salah satu bagian dari khamar. Hal ini agaknya karena beliau memahami definisi khamar dengan makna yang masih umum. Bahkan quraish juga menyatakan bahwa penjual khamar akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka ketika mereka masih hidup di dunia. Sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan hukumnya menjadi haram.

Menghindari bukan hanya yang buruk saja tetapi juga yang tidak bermanfaat. Contohnya selain narkoba juga bisa seperti merokok, bergadang ke arah yang negatif, rela tidak tidur (maniak) hanya untuk menonton bola dan menghabiskan waktu hanya untuk nongkrong di kafe-kafe bersama teman-teman.

2. Selanjutnya QS. Al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah kini menyinggung soal minuman yang terlarang dan yang biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syaitan. Maka, karena itu, jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.

Imam Bukhari ketika menjelaskan perintah larangan-larangan itu mengemukakan bahwa, karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian. Dan, karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, pembinasaaan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasaaan agama.

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah (2): 219, Quraish telah kemukakan makna *khamr* dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan, ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai *khamr* dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukannya, ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apa lagi banyak. Ini berdasarkan sabda Rasul saw., “*Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.*” (HR. Muslim dari Ibn Umar). Juga berdasarkan sabda Nabi saw, “*Segala yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak maka kadarnya yang sedikit pun juga haram.*” (HR. Ibn Majah melalui Jabir Ibn Abdullah).

Mayoritas ulama memahami bahwa pengharaman khamar dan pemahamannya sebagai *rijs/keji* serta perintah menghindarinya sebagai bukti bahwa khamr adalah sesuatu yang najis karena dampak buruknya terlalu banyak. Memang, kata ini digunakan juga oleh bahasa Arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis.

FirmanNya: *Fajtanibuhu* (فاجتنبوه) /maka hindarilah, ia mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat al-Qurthubi.²⁵

Thahir Ibn ‘Asyur mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutnnya, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi *khamr* adalah menjauhinya dari segi meminumnya. Menjauhi

²⁵. M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, cet 1 edisi baru, 2009), h. 236.

perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib. Tidak termasuk dalam perintah menjauhinya, menjauhi sehingga tidak memegangnya atau tidak menunjukkan kepada manusia agar menjadi pelajaran menyangkut keberadaannya, atau menunjukkan fotonya dan memeliharanya di museum-museum sebagai peninggalan sejarah. Tidak juga menjauhi khamr dalam rangka membuatnya sebagai cuka dan sebagainya.

Memang – lanjut Ibn ‘Asyur – ulama berbeda pendapat seputar masalah khamr yang mengenai pakaian. Ada yang memahami kata *rijs* dalam arti najis lahir dan batin sehingga sesuatu yang dikotori oleh khamr harus dibersihkan sebagaimana halnya najis. Inilah pendapat ulama-ulama bermazhab Malik. Tetapi, mereka tidak berpendapat demikian menyangkut hal-hal lain yang termasuk terlarang di atas. Mereka tidak mengharuskan membersihkan sesuatu yang menyentuh atau disentuh berhala atau anak-anak panah yang digunakan menentukan pilihan, tidak juga pada alat yang digunakan berjudi. Karena itu, sewajarnya khamr tidak dibedakan dari ketiga hal di atas. Boleh jadi, mereka membedakan atas dasar bahwa khamr adalah cairan. Tetapi ini tanpa satu dasar agama. Karena itulah agaknya sehingga sebagian ulama tidak menilai khamr sebagai sesuatu yang najis. Di sisi lain, perlu dipertanyakan apakah hanya khamar yang berbentuk cair yang najis dan yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi, dan narkoba dinilai tidak najis? Kelihatannya para ulama tidak menilainya najis. Thahir Ibn ‘Asyur pada akhirnya berkesimpulan bahwa khamr bukanlah sesuatu yang najis.²⁶

Islam sangat menginginkan persatuan dan kerukunan, sangat mengharapkan kehidupan manusia jauh dari semua penyebab perselisihan dan pertengkaran. Sehingga Tuhan telah mengukuhkan keharaman meminum arak dengan menamakannya ibu dari segala kotoran, karena arak dapat menghambat dari menyebut nama Allah dan salat, serta memunculkan permusuhan yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, bahkan menamakannya dengan syirik dan perbuatan setan, oleh karena itu Allah melarang hal itu sebagai usaha untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat.²⁷

Dari penafsiran Quraish shihab terhadap ayat di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu:

²⁶. M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, cet 1, 2009), h. 237.

²⁷. Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 2000), h. 1149.

- a. Minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan dan membinasakan harta sehingga berujung kepada kemiskinan. Pengharaman khamar dan pemahamannya sebagai *rijs* / keji serta perintah menghindarinya sebagai bukti bahwa khamr adalah sesuatu yang najis dan kotor. Khamar juga salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan, karena gara gara khamar, perbuatan jahat lainnya bisa muncul atau menjadi induk segala keburukan sehingga khamar itu tergolong ke dalam perbuatan keji.
- b. Menghindari khamar adalah sebuah kewajiban bagi setiap manusia, sehingga umat Islam dianjurkan untuk tidak mengonsumsi khamar, termasuk menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Hal ini karena bisa berdampak buruk kepada manusia. Dan supaya mereka memperoleh kesuksesan dan terhindar dari kerusakan otak dan badan serta bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan.
- c. Shihab juga menegaskan bahwa mengonsumsi khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit, adalah perbuatan keji dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syaitan. Dari sini bisa kita pahami bahwa Quraish menjelaskan sedikit lagi tentang definisi khamar, yaitu: segala yang memabukkan atau pun tidak, atau apapun yang apa bila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal baik diteguk sedikit atau pun banyak, lalu memabukkannya, maka itu adalah khamar dan ketika itu hukumnya adalah haram, baik sedikit apa lagi banyak. Jadi khamar harus di jauhi atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghasilkan dan mengonsumsi khamar itu harus dihindari agar mendapat keberuntungan dan selamat.

3. Di antara ayat berikutnya yang berkaitan dengan tema di atas adalah QS. Al-Maidah (5):
91 yaitu:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun penasiran Quraish Shihab terhadap ayat di atas di dalam *Tafsir Al-Misbah* ialah setelah ayat yang lalu secara tegas melarang khamr, perjudian, dan lain-lainnya, ayat ini menjelaskan mengapa khamr dan perjudian dilarang. Bahwa hanya kedua hal ini disebutkan karena larangan penyembahan berhala serta undian telah dijelaskan alasannya sebelumnya pada awal surah (ayat 30). Apa lagi penyembahan berhala telah mereka pahami benar keburukannya dan telah lama ditinggalkan oleh kaum beriman. Berbeda dengan soal khamr dan perjudian yang masih sangat berbekas bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih mempraktekannya. Apalagi ayat-ayat Alquran sebelum ini masih mengesankan bolehnya meminum khamr beberapa saat sebelum salat dan bahwa ada sisi positif dari khamr dan perjudian, sebagaimana diisyaratkan oleh QS. Al-Baqarah (2): 219. Nah, untuk menghilangkan kesan itu, ayat ini menegaskan bahwa: sesungguhnya setan itu hanya bermaksud dengan mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan khamr dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian di antara manusia melalui upayanya memperindah dalam benak mereka *khamr* dan judi itu.

Dampak buruknya di dunia dan di akhirat nanti, yang melanggar akan mendapat siksa, serta di samping dampak buruk itu, setan juga melalui kedua hal itu menghalangi manusia dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah, maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi mereka melaksanakan salat. Karena meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, dan dengan kemenangan atau kekalahannya dalam berjudi menjadikan ia terpaku dan terpukau hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya, maka bila demikian itu dampak buruk khamr dan perjudian, apakah manusia akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar mereka selamat dari godaan setan serta terhindar dari dampak buruk itu?²⁸

Quraish juga menjelaskan bahwa khamr dan perjudian dapat mengakibatkan aneka keburukan besar dalam kehidupan manusia. Keduanya adalah *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Jadi seharusnya ditinggalkan. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamr dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apa bila keseimbangan tidak terpelihara, permusuhan akan lahir, bukan hanya yang

²⁸. M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, cet 1 edisi baru, 2009), h. 237-238.

sifatnya sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia. Setan yang memperindah khamr dan judi menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah, baik dengan berzikir memohon ampunan-Nya maupun salat kepadaNya. Alasan yang dikemukakan ini terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari para peminum dan penjudi.

Yang dimaksud dengan “*menghalangi kamu dari mengingat Allah*” di samping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berani melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasul saw., berupa Alquran dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi *rububiyyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantar kepada melupakan sisi *uluhiyyah* (ibadah) kepadaNya dan terutama adalah melaksanakan salat. Melupakan sisi *rububiyyah* Allah dapat mengantar seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.²⁹

Penyebutan secara khusus setelah menyebutkan zikir, padahal salat merupakan bagian dari zikir, bahkan tidak jarang dinamai oleh Alquran sebagai zikir seperti QS. Al-Ankabut (29): 45.

FirmanNya: “*fahal antum muntahun?*” /maka apakah kamu akan berhenti? Merupakan pertanyaan yang bermakna perintah, yang dicelahnya terdapat kecaman terhadap sebagian anggota masyarakat Muslim yang ketika turun ayat ini belum menghentikan kebiasaan minum. Pertanyaan ini sungguh pada tempatnya karena di sini bukan lagi pada tempatnya menggunakan redaksi larangan yang tegas, setelah sebelumnya telah dilarang dan dijelaskan keburukannya. Yang perlu adalah menanyakan sampai di mana keterangan-keterangan yang lalu itu berbekas pada jiwa mereka. Melarang, sekali lagi, hanya akan menimbulkan kesan bahwa yang dilarang adalah orang-orang yang belum mencapai tingkat kesadaran atau bahkan belum memahami larangan.

Tidaklah tepat sama sekali pendapat segelintir orang yang memahami pertanyaan ini dalam arti anjuran untuk berhenti atau bahwa larangan meminum khamar bukan larangan tegas sehingga masih memberi peluang bagi umat beriman untuk meminum khamr. Ayat ini dan ayat yang lalu merupakan dua ayat terakhir yang berbicara tentang hukum minuman keras.

Ayat di atas menganjurkan kepada manusia supaya menjauhi dan meninggalkan khamar karena khamar itu dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan serta menghalangi manusia dari mengingat Allah yang dapat merugikan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Terhadap

²⁹. M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, cet 1 edisi baru, 2009), h. 239.

QS. Al-Maidah: 91 di atas, Quraish Shihab juga lebih banyak menjelaskan dan memaparkan dampak negatif dalam kehidupan manusia dari mengkonsumsi khamar.

4. Kemudian QS. Muhammad (47): 15 yang berbunyi:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي

النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿١٥﴾

(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya?

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menguraikan sekelumit dari ganjaran yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Ayat di atas menyatakan tentang perumpamaan, yakni sifat dan keadaan yang sangat indah, dari surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa sungguh sangat mengagumkan dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Di dalam surga ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, dan sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya betapa lama pun ia disimpan, dan sungai-sungai dari khamr, yakni arak, yang lezat rasanya, menyenangkan lagi baik dampaknya bagi para peminum-nya, dan sungai-sungai dari madu yang telah tersaring sehingga tidak lagi bercampur dengan sesuatu selainnya, dan disamping itu mereka memperoleh juga di dalamnya segala macam dan jenis buah-buahan dan mereka juga memperoleh ampunan dari Tuhan mereka, apakah orang yang memperoleh kenikmatan surgawi itu sama dengan dia, yakni

orang, yang kekal dalam neraka dan mereka diberi minuman dengan air mendidih sehingga karena panasnya memotong-motong usus mereka? Pasti tidak sama!³⁰

Berbeda-beda pendapat ulama tentang predikat dari kalimat “*perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa.*” Ada yang menyatakan bahwa predikatnya tidak disebutkan, lalu memunculkan dalam benaknya kalimat yang sesuai, antara lain seperti yang diungkapkan dan dikemukakan oleh Quraish. Ada juga yang menjadikan penggalan ayat ini berkedudukan sebagai predikat dan subjeknya tidak disebut, yakni “*berikut ini akan Kami jelaskan kepada kamu perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa.*”

Alquran menjelaskan tentang surga dengan berbagai cara. Memang, pada umumnya dengan menampilkan gambaran yang bersifat material dan sesekali disertai dengan kenikmatan ruhani, yakni bersifat spiritual. Demikian juga sebaliknya ketika menguraikan tentang neraka. Allah Maha Mengetahui tentang hamba-hambaNya. Ada di antara mereka yang tidak terdorong untuk melakukan kebajikan tanpa dijanjikan dengan kenikmatan jasmani, ada juga yang sangat mengandalkan kenikmatan ruhani. Ada manusia yang tidak memenuhi perintah kecuali dengan ancaman dan ada juga yang malu melakukan aneka kebaikan karena malu kepada Allah yang telah menganugerahkannya aneka kenikmatan sehingga tampil mengabdikan sebagai tanda syukur kepadaNya. Demikian, manusia berbeda-beda walau semua menyatukan pada satu fitrah kejadian. Nah, aneka kecenderungan itu diperhatikan oleh Alquran sehingga tampil pula firman-firman Allah dengan berbagai cara dan pendekatan.³¹

Quraish juga menambahkan, bahwa kata *anhar* adalah dalam bentuk jamak dari kata *nahr*, yaitu aliran air yang sangat besar dan yang biasanya bukan buatan manusia tetapi alami. Dalam kehidupan dunia, kita tidak menemukan sungai yang mengalir darinya susu, madu, atau khamr. Susunan penyebutan ragam sungai-sungai oleh ayat di atas menjadi perhatian sementara ulama. Pakar bahasa dan tafsir, Abu Hayyan –misalnya– berpendapat bahwa ayat di atas dimulai dengan menyebut air karena air adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan dan sangat dibutuhkan. Lalu susu karena ia bagi masyarakat Arab dan selainnya dinilai sebagai salah satu bahan pangan pokok, lalu disusul dengan *khamr* karena kalau seseorang telah puas dengan makanan dan minuman, timbul keinginannya untuk merasakan sesuatu yang lezat, dan yang

³⁰. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran (Jakarta: Lentera Hati, vol. 12, 2009), h. 458-459.

³¹. *Ibid.*, h. 460.

terakhir disebut madu karena ia adalah obat dari sekian banyak dampak buruk makanan dan minuman.

Quraish Shihab menulis seperti yang beliau kutip dari Al-Biqā'i, lebih baik dari penjelasan di atas adalah dengan mengatakan bahwa karena konteks ayat ini adalah memberi perumpamaan yang menakjubkan, yang pertama disebut air karena air bagi masyarakat Arab sangat sulit ditemukan dan amat mereka butuhkan dan arena perubahan rasanya merupakan hal yang aneh sehingga itu dinifikannya. Sesudah air adalah susu, ia lebih sedikit dari air dan mengalirnya di sungai lebih menakjubkan. Karena itu, susu-lah yang disebut pada kali kedua. Selanjutnya, yang disebut pada kali ketiga adalah *khamr* karena ia lebih sedikit dari susu. Selanjutnya, karena madu adalah minuman yang paling baik dan paling sedikit, ia yang disebut terakhir. Allah swt., mengingatkan dengan penyebutan jenis-jenis minuman itu tentang kemahakuasaan-Nya mewujudkan apa yang dikehendaki –baik melalui sebab-sebab maupun tanpa sebab (yang selama ini diketahui). Ketiga minuman yang disebut di sini, ada yang menjadi minuman dari bahan tertentu seperti *khamr*, ada juga yang merupakan bahan makanan dengan gizi sangat tinggi yaitu madu, sedang susu merupakan minuman yang menggabung keistimewaan *khamr* dan susu. Semua yang disebut ini adalah cairan walau berbeda-beda rasa dan dampaknya sebagai pangan, obat dan lain-lain. Air adalah sumber hidup tumbuh-tumbuhan; dari tumbuhan yang dimakan lahir susu, *khamr*, dan madu melalui proses yang diketahui, tetapi di akhirat nanti itu semua tidak memerlukan sebab-sebab yang kita ketahui dalam kehidupan dunia ini. Itu karena jelasnya nama/kekuasaanNya di sana dan karena di sana bukan lagi waktunya ujian dan cobaan.

Quraish juga menambahkan bahwa ayat di atas menyebut kata *lisy-syaribin/bagi para peminum* ketika berbicara tentang *khamr*. Ini karena ada orang-orang dalam kehidupan dunia ini yang tidak merasakan kelezatan *khamr*, di samping ada jenis-jenis *khamr* yang oleh orang tertentu dirasakan lezat dan oleh orang lain tidak. Nah, kalimat bagi para peminum itu menjelaskan bahwa siapa pun peminumnya pasti merasakan kelezatannya.³²

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menambahkan bahwa di dalam surga terdapat semacam sungai, yang mengalir di dalamnya ialah air biasa. Namun air itu, selalu enak diminum dan tidak payau karena air menjadi payau kalau kiranya dia lama tergenang saja, “*dan sungai*

³². *Ibid.*, h. 460-462.

sungai dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan sungai-sungai dari khamar yang sangat enak buat orang-orang yang minum.” Inilah keistimewaan surga.³³

Berdasarkan pemaparan Quraish terhadap ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa salah satu bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah mereka diperbolehkan meneguk minuman khamar yang ketika diminum akan terasa sangat lezat dan luar biasa enak, sebab di sana Allah telah menyediakan kepada mereka berupa sungai-sungai yang terbuat dari khamar. Meskipun di dunia khamar telah diharamkan tetapi di akhirat khamar menjadi salah satu minuman surga terfavorit bagi peminumnya serta menyenangkan mereka lagi baik dampaknya.

5. Selanjutnya ialah QS. Yusuf (12): 36 yang menyebutkan bahwa khamar itu adalah memeras anggur, yaitu:

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا
تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Dan bersama dengan dia masuk pula kedalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." Berikanlah kepada kami ta'birnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi).

Quraish Syihab menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang penahanan Nabi Yusuf ke penjara, tidak diketahui apakah ketetapan tersebut di atas atas desakan wanita yang mencintai Yusuf as., itu atau justru hati kecil wanita tidak menyetujui namun terpaksa menerima dengan hati berat. Apapun sebabnya, yang jelas penahanan itu bukan untuk selama-lamanya, hanya sampai redanya situasi. Penafsir Abu Hayyan menambahkan bahwa penguasa itu memerintahkan agar Yusuf as., di arak keliling kota di atas seekor keledai, sambil ditabuhkan gendang dan diteriakkan di pasar-pasar Mesir bahwa Yusuf, orang Abrani ini, bermaksud buruk kepada wanita yang dia tinggal di rumahnya maka inilah hukumannya. Hal seperti ini merupakan salah

³³. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 9 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. 7, 2007), h. 6704.

satu cara menghina dan memperlakukan orang pada masa itu.³⁴ Dan yang jelas dan pasti adalah saat ketetapan hukum dilaksanakan. Masuk pula bersama dia ke penjara dua orang pemuda. Di dalam penjara, Yusuf as., sangat sopan, bergaul dengan para tahanan, berbuat baik sekuat kemampuannya, berdakwah dan menasihati mereka serta menanamkan optimisme ke dalam jiwa mereka. Dengan demikian, semua orang merasa senang dan bersahabat dengannya. Apalagi dengan paras yang menawan dan kasusnya yang tidak adil. Nah, pada suatu hari berkata salah seorang di antara keduanya yang masuk bersama dia ke penjara, “*sesungguhnya,*” demikian dia mengukuhkan ucapan yang akan disampaikannya karena rupanya dia dikenal senang bergurau atau berbohong sehingga ucapannya sering disangka gurauan atau dusta. Katanya, “*aku bermimpi bahwa aku memeras anggur sehingga menjadi khamr, yakni minuman keras.*” Dan yang lainnya, yakni temannya yang kedua, berkata sambil mengukuhkan pula ucapannya, khawatir diduga ikut-ikutan, “*sesungguhnya aku pun bermimpi bahwa aku membawa roti, yakni makanan yang terbuat dari gandum untuk dimakan, dan roti itu kulihat berada di atas kepalaku, lalu sebagiannya dimakan burung.* Beritahulah kami tentang takwilnya, yakni makna mimpi kami itu, *sesungguhnya kami memandangmu termasuk al-muhsinin, yakni orang mantap dalam kebbaikannya, senang membantu, menasihati dan membimbing, dan dengan demikian kami menduga engkau pun pandai menakwilkan mimpi.*”³⁵

Dari keterangan Quraishy di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang pertanyaan salah seorang tahanan penjara kepada Nabi Yusuf As, tentang arti mimpi, di mana dalam mimpinya itu dia memeras anggur. Dia bertanya kepada Nabi Yusuf, karena beliau dianggap sebagai orang yang pandai menakbirkan mimpi. Selain itu, ayat di atas juga menggunakan kata *khamran* untuk menunjukkan istilah *khamar*, yang memiliki arti memeras anggur menjadi minuman yang memabukkan. Jadi segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar bisa membuat orang lain merasa *fly* atau memabukkan sudah dinamai dengan *khamr*.

6. Selanjutnya QS. Yusuf (12): 41, yaitu:

³⁴. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 6, 2009), h. 85.

³⁵. *Ibid.*, h. 86.

يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ

الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

Hai kedua penghuni penjara, "Adapun salah seorang di antara kamu berdua, akan memberi minum tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku)."

Penulis *Al-Misbah* menjelaskan bahwa setelah Nabi Yusuf as., menyampaikan prinsip pokok ajaran agamanya –yakni agama Islam– kini beliau menjelaskan makna mimpi kedua penghuni rumah tahanan itu. Beliau berkata tanpa menunjuk siapa yang akan mendapat apa-apa, *“hai kedua penghuni penjara dan kedua temanku dipenjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua,”* maksud beliau adalah juru minuman, *“maka dia akan keluar dari penjara (konon tiga hari setelah itu) untuk kembali melakukan pekerjaan semula, yaitu memberi minum tuannya minuman keras. Adapun yang lain, yakni juru roti/masak, maka dia akan disalib dibunuh kemudian digantung, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya.”* Sementara riwayat menyatakan bahwa salah seorang dari yang bertanya itu berkata setelah mendengar penjelasan Nabi Yusuf as., *“Aku tadi bergurau atau berbohong tentang mimpi yang aku sampaikan.”* Maka, Yusuf as., menyatakan, *“Telah diselesaikan dengan mudah perkara yang kamu berdua tanyakan kepadaku.”* Atau: *“Apa yang aku sampaikan itu, demikian itulah yang akan terjadi dalam kenyataan nanti.”*³⁶

Dari penjelasan di atas, Quraish menjelaskan tentang definisi *khamran* dengan minuman keras. Di mana salah seorang kawannya (yang meminta Nabi Yusuf untuk menakbirkan mimpi) akan kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai pelayan yang memberi tuannya minuman keras. Kata yang digunakan di atas untuk menunjukkan istilah khamar adalah kata *khamran* sama seperti QS. Yusuf ayat 36 yang memiliki arti minuman keras.

7. Selanjutnya tercantum dalam QS. An-Nahl (16): 67, yaitu:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

³⁶. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 6, 2009), h. 99.

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Ketika menafsirkan ayat di atas Quraishy Shihab menjelaskan bahwa setelah Allah menguraikan tentang susu, kini disebut lagi buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan. Dari sisi lain, karena untuk wujudnya minuman tersebut diperlukan upaya manusia maka ayat ini menegaskan upaya manusia membuatnya dengan menyatakan bahwa: dan di samping susu yang merupakan minuman lezat, dari buah kurma dan anggur, kamu juga dapat membuat sesuatu yang darinya yakni dari hasil perasannya, sejenis minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik yang tidak memabukkan, seperti perasan anggur atau kurma yang segar atau cuka dan selai.³⁷

Kata *sakaran* terambil dari kata *sakira-yaskaru* yakni *menutup*. Minuman keras dapat menutup akal sehingga yang meminumnya tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan lakukan. Dari sini kata *sakaran* dapat dipahami dalam arti memabukkan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut merupakan salah satu nama minuman keras yang memabukkan. Ada lagi yang memahami kata tersebut dalam arti cuka, atau perasan anggur sebelum sampai pada tahap memabukkan.

Para ulama yang bermazhab Hanafi memahami kata ini dalam arti apa yang tidak memabukkan dari perasan anggur. Buktinya adalah –kata mereka sebagaimana dikutip oleh pakar tafsir dan hukum, al-Qurthubi– ayat ini dikemukakan dalam konteks menyebut nikmat-nikmat Allah, dan penyebutannya dalam konteks itu menandai kehalalannya, karena jika tidak halal, tentulah tidak wajar ia dikemukakan dalam konteks tersebut. Pemahaman demikian merupakan salah satu alasan para ulama bermazhab Hanafi untuk menetapkan halalnya meminum perasan anggur selama belum memabukkan.

Pendapat di atas tidak didukung oleh banyak ulama. Memang, ayat ini belum lagi menetapkan keharaman minuman keras, tetapi telah mengisyaratkannya melalui pemisahan dengan kata (و) *wa / dan* antara (سكرا) *sakaran* dengan (رزقا حسنا) *rizqan hasanan / rezeki yang baik*. Kata *dan* berfungsi menggabungkan dua hal yang berbeda. Ini berarti antara *sakaran* dan

³⁷. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 7, 2009), h. 277.

rezeki yang baik terdapat perbedaan, dan kalau salah satunya telah dinyatakan *baik* maka tentu yang dipisahkan oleh kata *dan* adalah sesuatu yang tidak baik.

Menurut Quraish ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Ayat ini merupakan isyarat pertama lagi sepiantas tentang keburukan minuman keras, walaupun oleh ayat ini belum secara tegas diharamkan.³⁸

Berdasarkan penjelasan dari Quraish dapat kita ambil kesimpulan bahwa anggur ada yang dijadikan sebagai rezeki yang baik dan sebagai minuman yang memabukkan. Beliau juga menjelaskan tentang dampak buruk dari minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun kurma atau bahan-bahan lain, bukanlah rezeki yang baik, karena bisa menutup atau merusakkan akal sehingga yang meminumnya tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan lakukan. Jika demikian halnya, maka perbuatan-perbuatan negatif yang dapat mendatangkan murka Allah bisa dilakukan dan tersebar di kalangan manusia.

8. Selanjutnya QS. An-Nisa (4): 43, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

³⁸. *Ibid.*, h. 278.

Mengenai ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah*, bahwa orang-orang yang beriman, yakni yang membenarkan dengan hatinya apa yang diajarkan Allah dan rasulNya, bermula dari mengesakanNya dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu pun, janganlah kamu mendekati salat, yakni melaksanakannya atau tempat salat, lebih-lebih melaksanakannya, sedang kamu dalam keadaan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaranmu akibat minuman keras dan semacamnya, sebagaimana terjadi pada sementara rekan-rekan kamu yang mabuk sehingga membaca ayat-ayat Alquran dalam salat mereka dengan keliru dan tanpa sadar. Tetapi, hendaklah kamu melaksanakan salat dengan khushyuk dan penuh kesadaran sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, dan tidak juga dibenarkan bagi kamu menghampiri masjid dalam keadaan junub, baik akibat pertemuan alat kelaminmu dengan alat kelamin lawan jenismu maupun keluar mani dengan sebab-sebab lainnya, Menurut Quraish ayat di atas mengandung dua hukum. Salah satunya ialah larangan melaksanakan salat dalam keadaan mabuk.³⁹

Beliau juga menjelaskan bahwa kata *sukara*, pada ayat di atas diterjemahkan dengan mabuk, adalah bentuk jamak dari kata *sukran*. Pada mulanya, kata ini berarti membendung. Air yang mengalir deras jika dibendung akan tertahan atau mencari tempat penyaluran yang lain. Seseorang yang meminum minuman keras pikirannya akan terbendung, tidak mengalir secara normal, dan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Seseorang yang mabuk tidak sah salatnya sampai dia sadar, demikian juga halnya dengan seseorang yang sangat mengantuk tidak diperkenankan salat karena ketika itu kemungkinan besar dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Sementara ulama memahami kata *sukara* dalam ayat ini sebagai orang-orang yang mengantuk tidak sadarkan diri. Pendapat ini, walaupun dapat diterima dari segi penggunaan bahasa, sekian banyak riwayat mendukung pendapat yang memahami dalam arti mabuk karena minuman keras dan semacamnya. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa, sejak turunnya ayat ini kaum muslimin yang terbiasa dengan minuman keras tidak lagi meminumnya di siang hari. Mereka meminumnya setelah salat Isya karena jarak waktu antara salat Isya dan salat Subuh cukup panjang sehingga, walaupun ketika itu mereka mabuk, keesokan harinya menjelang salat Subuh mereka telah sadar kembali. Quraish juga menjelaskan bahwa FirmanNya: “*Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan*” bukan berarti bahwa yang melaksanakan salat harus

³⁹. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, 2009), h. 542-543.

mengerti apa yang mereka baca dari ayat-ayat Alquran dan doa-doa salat, tetapi dalam arti mereka sadar dan mengetahui apa yang mereka baca, bahwa bacaan dan gerak mereka benar dan tidak keliru, tidak juga mencampurbaurkan kalimat-kalimat bacaan akibat hilang atau berkurangnya kesadaran.⁴⁰

Dalam *Tafsir Ibnu Kasir* disebutkan bahwa Ad-Dahak menambahkan, yang dimaksud dengan *sukārā* pada ayat di atas bukan lah mabuk karena khamar, melainkan mabuk karena tidur (yakni tertidur lelap sekali). tetapi Ibn Jarir berkomentar, “Yang benar, makna yang dimaksud ialah mabuk karena khamar.” Ibn Jarir mengatakan bahwa larangan ini tidak ditujukan kepada mabuk yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat memahami *khitab* (perintah) karena hal ini disamakan hukumnya dengan orang gila. Sesungguhnya larangan ini hanyalah ditujukan kepada mabuk yang orang bersangkutan masih dapat memahami *taklif* (kewajiban).⁴¹

Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang sedang mabuk dalam artian hilang atau berkurang kesadaran (tidak sadarkan diri) akibat minuman keras dan semacamnya maka tidak diperkenankan menunaikan salat. Sebab salat tidak akan sah jika orang yang mengerjakannya tidak paham dan tahu tentang bacaan yang dibacanya atau membaca ayat-ayat Alquran dengan keliru, atau ngawur dan tidak direnungi serta tidak ada kekhusyukan dalam bacaannya. Bahkan dikuatirkan akan terbaca kata-kata yang tidak semestinya terucap ketika dalam proses pelaksanaan salat.⁴²

Allah swt., melarang hamba-hambaNya yang beriman untuk melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahkan kekhusyukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat Alquran maupun berzikir serta memanjatkan doa kepadaNya.⁴³

9. QS. At-Thur (52): 23, yaitu

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْنُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿٢٣﴾

Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

⁴⁰. *Ibid.*, h. 543-544.

⁴¹. Al. Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, ed; Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibn Kasir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 1, 2001), h. 166.

⁴². *Ibid.*, h. 167.

⁴³. Syibli Syarjana, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 91.

Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut di dalam bukunya *Tafsir Al-Misbah*, tentang keberadaan bersama keluarga, sebagaimana diuraikan oleh ayat yang lalu. Allah berfirman: Dan, di samping anugerah tempat tinggal yang nyaman serta hidup bersama anak-anak itu, kami juga memberi mereka tambahan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam surga itu mereka senantiasa bergurau karena keakraban dan kemesraan mereka dan sebagai bukti kemesraan itu mereka saling memperebutkan atau saling memberi dan menerima piala, yakni gelas minum, yang penuh dengan khamr ukhrawi yang kandungannya tidak memabukkan atau mengurangi daya kontrol peminumnya dan karena itu pula tidak ada sesuatu sikap dan kata-kata yang tidak berfaedah yang disebabkan olehnya dan tidak ada pula perbuatan dosa, sebagaimana halnya minuman keras di dunia ini –misalnya perkelahian dan caci maki –dan bersamaan dengan itu berkeliling, yakni datang bolak-balik, juga disekitar mereka anak anak muda yang merupakan pelayan-pelayan surgawi untuk, yakni melayani, mereka secara khusus. Para pelayan itu sungguh tampan, berpenampilan indah dan bersih, seakan-akan mereka mutiara yang tersimpan dalam tempatnya sehingga tidak dikeruhkan oleh polusi udara dan kekotoran lainnya.⁴⁴

Penyebutan dua jenis makanan secara khusus, yakni buah-buahan dan daging, menurut Ibn ‘Asyur, karena kebiasaan masyarakat Arab adalah memakan kedua jenis itu sambil minum arak. Dengan keduanya, mereka berusaha mengurangi dampak kehangatan minuman keras dengan daging dan menghilangkan bau arak dengan buah-buahan.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas, Quraish menjelaskan tentang kandungan khamar akhirat, di mana penghuni surga yaitu keluarga yang berkumpul di sana, saling memperebutkan atau memberi dan menerima gelas minum yang berisi air kenikmatan salah satunya ialah kenikmatan boleh meneguk air yang berisi khamar yang kandungannya tidak memabukkan atau mengurangi daya kontrol peminumnya.

Ketika mereka saling memperbutkan minuman tersebut, mereka tidak saling mencemooh, tidak mau berkelahi atau mengeluarkan kata-kata cacian, tidak mau melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan lahirnya dosa nestapa. Jadi khamr di sana terhindar dari hal-hal yang merusakkan kesehatan. Tidak sama seperti khamar yang ada di dunia.

⁴⁴. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 13, cet. 1, edisi revisi, 2009), h. 138.

⁴⁵. *Ibid.*, vol. 13, h. 138-139.

10. QS. As-Safat (37): 45, 46 dan 47, yaitu:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيَضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

﴿٤٧﴾

45. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. 46. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. 47. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, disebutkan bahwa ayat di atas masih melanjutkan uraian tentang kenikmatan yang menanti penghuni surga yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah itu. Mereka duduk di atas takhta-takhta kebesaran dengan berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka masing-masing oleh anak-anak remaja yang gagah-gagah gelas yang berisi minuman *khamr* dari sumber yang terus mengalir tanpa henti. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum walau banyak diminumnya. Tidak ada di dalamnya, yakni tidak bercampur sedikit pun dalam unsur minuman itu, sesuatu yang merusak kesehatan lahir dan batin dan tidak juga mereka – karena meminum-nya- kehilangan kesadaran, yakni mabuk. Di sisi mereka, penghuni surga itu, secara khusus ada juga bidadari-bidadari yang terbatas pandangannya hanya tertuju kepada pasangan-pasangan mereka karena cinta yang meliputi jiwa mereka, dan terbuka lebar matanya.⁴⁶

Kata *ka's* digunakan dalam arti gelas tempat minum. Tetapi, ia tidak dinamai *ka's* kecuali ia berisi minuman. Penyebutan kata *ma'in* mengesankan bahwa minuman tersebut tersedia sedemikian banyaknya dan dengan mudah diperoleh. Kata *ghaul* berarti sesuatu yang mengakibatkan kerusakan atau mudarat, dan yang terjadi tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Ada yang memahaminya dalam arti sakit kepala. Ini adalah salah satu contoh dari mudharat dan kerusakan dimaksud, yang lainnya tentu saja masih banyak. Sedang kata *yanzifun*, pada mulanya berarti hilangnya sesuatu secara bertahap. Pendarahan, di mana darah keluar sedikit demi sedikit dari penderita, dinamai *nazif*. Pada ayat ini, yang dimaksud adalah keluar/hilangnya kesadaran akibat minuman yang memabukkan.⁴⁷

⁴⁶. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 11, cet. 1, edisi revisi, 2009), h. 245.

⁴⁷. *Ibid.*, h. 246

Penjelasan Quraish di atas menyatakan tentang dampak positif dari khamar surga, yang mana penghuni surga akan diberikan gelas yang berisi minuman khamar karena di sana tersedia sungai khamar, airnya berwarna putih bersih dan rasanya begitu sedap dan nikmat, bahkan yang meminumnya tidak akan merasakan mabuk, sebab di dalamnya tidak terkandung alkohol. Bagi yang meminumnya tidak akan merasakan kerusakan dan mudarat dari segi kesehatan seperti sakit kepala, pendarahan atau hilangnya kesadaran.

11. QS. Al-Insan (76): 17 dan ayat 21, yaitu:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجًا ﴿١٧﴾

Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنَدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

Di atas mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang pakaian pelayan penghuni surga. Allah berfirman: “Di atas badan mereka,” yakni para pelayan itu, atau dan yang dilayani itu memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutera tebal dan telah, yakni pasti akan, dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak masing-masing sesuai dengan kedudukannya, dan Tuhan yang selama ini membimbing dan berbuat baik kepada mereka telah, yakni pasti akan memberikan kepada mereka minuman suci, yang benar-benar berbeda dengan minuman selainnya. Semua kenikmatan itu disuguhkan sambil dikatakan kepada mereka: “sesungguhnya aneka kenikmatan ini bagi kamu secara khusus adalah merupakan ganjaran murni, dan adalah usaha kamu selama hidup di dunia merupakan usaha yang disyukuri, yakni dipuji, diterima, serta diberi balasan oleh Allah yang lebih banyak dan istimewa dibanding dengan amalan-amalan kamu itu.”

Beliau juga menambahkan, bahwa minuman suci itu adalah minuman yang benar-benar istimewa, bukan saja karena yang menyungguhkannya seperti bunyi ayat di atas adalah Allah swt., tetapi karena minuman itu di samping lezat juga tidak menimbulkan kotoran atau najis.

Selanjutnya, yang lebih mengagumkan lagi adalah bahwa ia berfungsi mensucikan jiwa dari segala bentuk was-was dan kelemahan serta mengantar yang minum tidak lagi menghendaki kecuali apa yang diridhai Allah swt.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan beliau terhadap ayat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi balasan yang pas dan setimpal kepada hamba-hambaNya yang sudah memasuki surga yaitu pelayan surga dan penghuni surga akan diberikan oleh Allah swt., sejumlah kenikmatan yang istimewa seperti pakaian sutera tebal dan halus yang berwarna hijau, dipakaikan gelang yang terbuat dari perak serta diberikan juga kepada mereka minuman yang bersih. Salah satunya ialah minuman khamar yang lezat dan sedap rasanya serta tidak menimbulkan kotoran atau najis, dampak dari minuman itu juga berfungsi mensucikan jiwa dari segala bentuk was-was dan kelemahan serta membuat si peminum tidak lagi menghendaki kecuali apa yang diridhai Allah swt. Ini merupakan kenikmatan terbesar sebagai balasan kepada mereka karena telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala laranganNya.

Setelah melihat penafsiran Quraish Shihab terhadap semua ayat yang berkaitan dengan khamar, maka penulis bisa mengklasifikasikan beberapa point yang dapat penulis simpulkan dari *Tafsir Al-Misbah* sebagaimana penjelasannya yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

1. Khamar adalah sesuatu yang berbahaya

Khamar merupakan segala jenis minuman atau makanan, atau segala sesuatu yang dapat merusak jiwa dan akal bahkan bisa menimbulkan ketagihan dari pemakainya, sehingga dapat menyebabkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

2. Seruan

Islam sudah menetapkan tentang keharaman khamar, apapun jenis dan bahan mentahnya, bahkan Islam menyeru umatnya supaya menjauhi hal tersebut.

3. Khamar masih bersifat global

Jadi segala sesuatu yang bisa membahayakan kesehatan manusia, sebaiknya manusia menghindari dan menjauhkan dirinya dari itu.

⁴⁸. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 14, cet. 1, edisi revisi, 2009), h. 577-578.

4. Cobaan

Allah ingin melihat respon manusia, apakah mereka sanggup bersabar menahan diri dari penggunaan khamar atau sebaliknya. Jadi khamar itu bersifat cobaan untuk menguji kualitas keimanan manusia.